



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasudungan A. Sidabalok
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Hasudungan A. Sidabalok
NIP 197308122006041004

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Hasudungan A. Sidabalok
NIP : 197308122006041004
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematiriman dan Investasi Marves Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenko Marves Definisi Operasional : Indikator untuk menunjukkan status kesehatan ekosistem laut dalam area atau batasan geografis tertentu pada waktu (tahun) tertentu. Metode Pengukuran : Hasil Akhir Penilaian terhadap 10 indikator kesehatan laut sesuai pedoman pengukuran indeks kesehatan laut Indonesia - Melakukan penghitungan dengan data tahun sebelumnya - Nilai 0-100 Sumber Data : DKPKP	N/A	N/A	N/A	69,65	69,65	Indeks
2	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi b. Keputusan Dirjen pengelolaan ruang laut nomor 28 tahun 2020 tentang Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Definisi Operasional: Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik sesuai dengan standar kondisi yang telah diatur. Metode Pengukuran : Luas kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik / total luas kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial * 100% Sumber Data : DKPKP	N/A	N/A	N/A	36,59	36,59	Persentase
3	Meningkatnya Kualitas dan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan serta Pencegahan Penangkapan Ikan Berlebih	Jumlah Produksi Perikanan	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/Permen-Kp/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Definisi Operasional : Merupakan jumlah total produksi sektor perikanan (tangkap, budidaya, dan olahan hasil perikanan). Metode Pengukuran : Menjumlahkan total produksi perikanan tangkap, budidaya (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan) dan olahan hasil perikanan. Sumber Data : DKPKP	51,582	49,318	55,182	63,123	219,205	Ton

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Meningkatkan Budidaya dan Produksi Bahan Pangan di Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Sistem Movev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan</p> <p>b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Pertambahan produksi pertanian segar dan olahan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (itik, kambing, sapi perah dan sapi potong) setiap tahun.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Pertambahan jumlah produksi dibandingkan dengan jumlah produksi pertanian dan peternakan tahun sebelumnya kali 100 persen</p> <p>Sumber Data : DKPKP</p>	N/A	N/A	N/A	29	29	Persentase
5	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	1. Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	Sistem Movev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Budidaya Pertanian Berkelanjutan</p> <p>b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase Pertambahan produksi pertanian segar dan olahan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan olahan tiap tahun.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Pertambahan jumlah produksi dibandingkan dengan jumlah produksi pertanian tahun sebelumnya kali 100 persen</p> <p>Sumber Data : DKPKP</p>	N/A	N/A	N/A	28	28	Persentase
		2. Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	Sistem Movev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian</p> <p>c. Renstra Kementerian Pertanian</p> <p>Definisi :</p> <p>Persentase pertambahan produksi peternakan seperti daging sapi, kambing, babi, unggas, itik,susu, dll tiap tahun.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Pertambahan jumlah produksi dibandingkan dengan jumlah produksi peternakan (peternakan seperti daging sapi, kambing, babi, unggas, itik,susu, dll) tahun sebelumnya kali 100 persen</p> <p>Sumber Data : DKPKP</p>	N/A	N/A	N/A	30	30	Persentase
6	Menguatkan Ketahanan, Keamanan, dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Sistem Movev Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>Definisi :</p> <p>Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Cut off point indeks ketahanan pangan IKP 1 : <37,61 ; sangat rentan pangan IKP 2 : >37,61 - 48,27 ; rentan pangan IKP 3 : >48,27 - 57,11 ; agak rentan pangan IKP 4 : >57,11 - 65,96 ; agak tahan pangan IKP 5 : >65,96 - 74,40 ; tahan pangan IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan</p> <p>Sumber Data : Badan Pangan Nasional, DKPKP (Data FSVA)</p>	N/A	N/A	N/A	91,91	91,91	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Definisi : Susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Metode Pengukuran : Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan, Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Deptan tahun 2001 yaitu : (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100. Sumber Data : BPS, Badan Pangan Nasional, DKPKP (Mengolah data Badan Pangan Nasional)	N/A	N/A	N/A	92,7	92,7	Skor
		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan b. PP Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Definisi : Proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Kategori : sangat rendah <2,5 % rendah 2,5 - 4 % sedang 5 -19 % tinggi 20-34 % sangat tinggi >35 % (semakin rendah nilai semakin bagus). Metode Pengukuran : PoU dinyatakan dalam persentase MDER (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>). $PoU= \int x<MDER f(x)dx$ Ket: PoU: Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>) $f(x)$: Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu. Sumber Data : Badan Pusat Staltistik (BPS), Badan Pangan Nasional, DKPKP (Data Neraca Bahan Pangan)	N/A	N/A	N/A	2,5	2,5	Persen
Sasaran Relevan Lainnya										
8	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.	100	100	100	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>https://komunikasi.jakarta.go.id/Login</p>						
9	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah;</p> <p>c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.</p> <p>Definisi Operasional:</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>a. Bobot 5%</p> <p>PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85%</p> <p>PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10%</p> <p>PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p> <p>(Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>))</p> <p>Sumber Data :</p> <p>https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login</p>	5	25	55	100	100	Persentase
10	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubenur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>Catatan :</p> <p>a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>						
11	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi Operasional :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>).</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</p> <p>b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP)</p> <p>c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD)</p> <p>Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).</p>	N/A	100	N/A	100	100	Persentase
12	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p>	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
	Berbagi Pengetahuan		e-Kinerja	<p>Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>)</p> <p>Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD.</p> <p>Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>						
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko		<p>Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4})] \times 100\%}{}$</p> <p>Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025</p>	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
15	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,

Hasudungan A. Sidabalok
NIP 197308122006041004

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Mewujudkan Perlindungan Ekosistem Laut dan Pesisir Melalui Pengelolaan yang Bertanggung Jawab	Indeks Kesehatan Laut di wilayah kewenangan Provinsi	69,65	RA1. Melakukan koordinasi antar stakeholder untuk memperoleh data terkait dalam pencapaian target Indeks Kesehatan Laut	KK1.1. Terlaksananya koordinasi antar stakeholder untuk memperoleh data terkait dalam pencapaian target Indeks Kesehatan Laut	T/O1.1.1. Laporan Hasil Koordinasi dengan para stakeholder untuk memperoleh data terkait pencapaian target Indeks Kesehatan Laut	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut 3. Kepala Suku Dinas KPKP Kep. Seribu
				RA2. Melakukan pemantauan Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	KK2.1. Terlaksananya pemantauan Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	T/O2.1.1. Laporan Hasil Pemantauan Ekosistem Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	1 laporan	TW III	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut 3. Kepala Suku Dinas KPKP Kep. Seribu
				RA3. Melakukan perhitungan indeks kesehatan laut	KK3.1. Indeks Kesehatan Laut	T/O3.1.1. Dokumen Hasil Perhitungan Indeks Kesehatan Laut sebesar 69.65	1 Dokumen	TW IV	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut 3. Kepala Suku Dinas KPKP Kep. Seribu
2	Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Laut dan Kawasan Pesisir	Persentase luasan kawasan perairan dan pesisir yang memiliki ekosistem pesisir esensial dalam kondisi sedang dan baik	36,59%	RA1. Melakukan penanaman mangrove	KK1.1. Terlaksananya penanaman mangrove	T/O1.1.1. Nota Dinas penanaman bibit mangrove yang ditanam sebanyak 20.000 bibit mangrove	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O1.1.2. Nota Dinas penanaman bibit mangrove yang ditanam sebanyak 30.000 bibit mangrove	1 Nota Dinas	TW III	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O1.1.3. Nota Dinas penanaman bibit mangrove yang ditanam sebanyak 30.000 bibit mangrove	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA2. Melakukan transplantasi karang	KK.2.1. Terlaksananya transplantasi karang	T/O2.1.1. Nota Dinas transplantasi bibit karang sebanyak 4.000 bibit karang yang ditransplantasi	1 Nota Dinas	TW III	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O2.1.2. Nota Dinas transplantasi bibit karang sebanyak 6.288 bibit karang yang ditransplantasi	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA3. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas bagi Kelompok DPL-BM (Daerah Pengelolaan Laut Berbasis Masyarakat)	KK3.1. Terlaksananya pembinaan kelompok DPL-BM selaku pengelola kawasan perairan	T/O3.1.1. Laporan Kelompok DPL-BM yang dibina sebanyak 3 kelompok	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Suku Dinas KPKP Kep. Seribu
						T/O3.1.2. Laporan Kelompok DPL-BM yang dibina sebanyak 3 kelompok	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Suku Dinas KPKP Kep. Seribu
						T/O3.1.3. Laporan Kelompok DPL-BM yang dibina sebanyak 2 kelompok	1 Laporan	TW4	1. Kepala Bidang Kelautan 2. Kepala Suku Dinas KPKP Kep. Seribu
				RA1. Melakukan pembinaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	KK1.1. Terlaksananya pembinaan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	T/O1.1.1. Laporan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan sebanyak (87 Nelayan, 66 Pembudidaya dan 36 Pengolah) yang dibina	1 Laporan	TW I	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.2. Laporan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan sebanyak (87 Nelayan, 66 Pembudidaya dan 36 Pengolah) yang dibina	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O1.1.3. Laporan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan sebanyak (87 Nelayan, 66 Pembudidaya dan 36 Pengolah) yang dibina	1 Laporan	TW III	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O1.1.4. Laporan pembinaan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan sebanyak (87 Nelayan, 66 Pembudidaya dan 36 Pengolah) yang dibina	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
				RA2. Melakukan pelatihan dan pemberian bantuan sarana kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	KK2.1. Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan sarana kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan	T/O2.1.1. Laporan pelatihan dan pemberian bantuan sarana kepada nelayan/pembudidaya/pengolah perikanan sebanyak (280 Pembudidaya dan 740 Pengolah)	1 Laporan	TW II	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O2.1.2. Laporan pelatihan dan pemberian bantuan sarana kepada nelayan/pembudidaya/pengolah perikanan sebanyak (350 Nelayan dan 190 Pembudidaya)	1 Laporan	TW IV	1. Kepala Bidang Perikanan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
4	Meningkatkan Budidaya dan Produksi Bahan Pangan di Kawasan Perkotaan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	29%	RA1. Melakukan kolaborasi lintas sektoral pertanian untuk peningkatan produksi pertanian	KK1.1. Terlaksananya kolaborasi lintas sektoral mendukung peningkatan produksi dalam bentuk bantuan sarana produksi dan pelatihan	T/O1.1.1. Nota Dinas kegiatan kolaborasi yang memberikan bantuan sarana produksi dan/atau pelatihan yang mendukung peningkatan produksi pertanian sebanyak 4 kolaborator	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
						T/O1.1.2. Nota Dinas kegiatan kolaborasi yang memberikan bantuan sarana produksi dan/atau pelatihan yang mendukung peningkatan produksi pertanian sebanyak 4 kolaborator	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
				RA2. Melakukan kolaborasi lintas sektoral pertanian untuk peningkatan produksi peternakan	KK.2.1. Terlaksananya kolaborasi lintas sektoral untuk mendukung peningkatan produksi peternakan	T/O2.1.1. Nota Dinas kegiatan kolaborasi yang mendukung peningkatan produksi peternakan sebanyak 1 kolaborator	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
						T/O2.1.2. Nota Dinas kegiatan kolaborasi yang mendukung peningkatan produksi peternakan sebanyak 1 kolaborator	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Pertanian Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	Persentase Peningkatan Produksi Pangan Dan Hortikultura	28%	RA1. Melakukan pelatihan, pendampingan dan pemberian bantuan sarana produksi	KK1.1. Terlaksananya pelatihan <i>Urban Farming</i>	T/O1.1.1. Nota Dinas kegiatan Pelatihan <i>Urban Farming</i> sebanyak 1000 orang	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O1.1.2. Nota Dinas kegiatan Pelatihan <i>Urban Farming</i> sebanyak 1000 orang	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
					KK1.2. Terlaksananya pendampingan <i>Urban Farming</i>	T/O1.2.1. Nota Dinas pendampingan <i>Urban Farming</i> sebanyak 250 kelompok	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
6	Terciptanya Produktivitas Sumber Daya Peternakan Perkotaan yang Adaptif Terhadap Perubahan Iklim dan Perkembangan Teknologi	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	30%	RA1. Melakukan Pengawasan Bidang Peternakan	KK1.3. Terlaksananya pemberian bantuan sarana produksi <i>Urban Farming</i>	T/O1.3.1. Nota Dinas pelaksanaan pemberian bantuan sarana produksi <i>Urban Farming</i> sebanyak 100 kelompok	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O1.3.2. Nota Dinas pelaksanaan pemberian bantuan sarana produksi <i>Urban Farming</i> sebanyak 150 kelompok	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Pertanian 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
					RA2. Melakukan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Peternakan	T/O1.1.1. Nota Dinas pelaksanaan pengawasan pelaku usaha Bidang Peternakan sebanyak 5 kali	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
						T/O1.1.2. Nota Dinas pelaksanaan pengawasan pelaku usaha Bidang Peternakan sebanyak 5 kali	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
					KK2.1 Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Peternakan	T/O2.1.1. Nota Dinas kegiatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha peternakan sebanyak 90 pelaku usaha	1 Nota Dinas	TW III	1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
						T/O2.1.2. Nota Dinas kegiatan pembinaan dan pendampingan pelaku usaha peternakan sebanyak 30 pelaku usaha	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
7	Menguatkan Ketahanan, Keamanan dan Jaminan Ketersediaan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	91,91	RA1. Melakukan pendistribusian Pangan Bersubsidi	KK1.1. Terdistribusinya Pangan Bersubsidi	T/O1.1.1. Jumlah Laporan pendistribusian Pelaksanaan Subsidi Pangan Triwulan I	1 laporan	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O1.1.2. Jumlah Laporan pendistribusian Pelaksanaan Subsidi Pangan Triwulan II	1 laporan	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O1.1.3. Jumlah Laporan pendistribusian Pelaksanaan Subsidi Pangan Triwulan III	1 laporan	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O1.1.4. Jumlah Laporan pendistribusian Pelaksanaan Subsidi Pangan Triwulan IV	1 laporan	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
				RA2. Melakukan Penghitungan Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>)	KK2.1. Terlaksananya perhitungan Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>)	T/O2.1.1. Nota Dinas Hasil Perhitungan Nilai Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>) TW I sebesar 148	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.2. Nota Dinas Hasil Perhitungan Nilai Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>) TW II sebesar 147	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.3. Nota Dinas Hasil Perhitungan Nilai Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>) TW III sebesar 143	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.4. Nota Dinas Hasil Perhitungan Nilai Indeks Harga Konsumen (<i>volatile food</i>) TW IV sebesar 126	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
8	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92,7	RA1. Melakukan Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	KK1.1. Masyarakat mengenal dan mengkonsumsi pangan B2SA	T/O1.1.1. Nota Dinas Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 400 orang	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O1.1.2. Nota Dinas Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 750 orang	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab		
						T/O1.1.3. Nota Dinas Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 1000 orang	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
						T/O1.1.4. Nota Dinas Sosialisasi Pola Konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebanyak 1000 orang	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
						RA2, Penyebaran informasi pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman)	KK2.1, Tersampainya informasi pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman)	T/O2.1.1. Nota Dinas capaian masyarakat yang mengakses informasi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman) sebanyak 500 orang	1 Nota Dinas	TW II	1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab
						T/O2.1.2. Nota Dinas capaian masyarakat yang mengakses informasi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman) sebanyak 500 orang	1 Nota Dinas	TW III	1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab		
						T/O2.1.3. Nota Dinas capaian masyarakat yang mengakses informasi pola konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman) sebanyak 500 orang	1 Nota Dinas	TW IV	1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab		
9	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dengan Gizi Baik	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	2,5	RA1. Melakukan Penyusunan Peta Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi	KK1.1, Tersusunnya Peta Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi	T/O1.1.1, Dokumen Peta Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) Tingkat Provinsi	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
						T/O2.1.1. Nota Dinas penerima manfaat yang mengakses program pangan bersubsidi sebanyak 250.000 orang	1 Nota Dinas	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
						T/O2.1.2. Nota Dinas penerima manfaat yang mengakses program pangan bersubsidi sebanyak 600.000 orang	1 Nota Dinas	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
						T/O2.1.3. Nota Dinas penerima manfaat yang mengakses program pangan bersubsidi sebanyak 600.000 orang	1 Nota Dinas	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
						T/O2.1.4. Nota Dinas penerima manfaat yang mengakses program pangan bersubsidi sebanyak 400.000 orang	1 Nota Dinas	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
						KK2.2 Terverifikasinya penerima manfaat pangan bersubsidi yang diusulkan	T/O2.2.1. Berita Acara Rekon Penerima Manfaat Pangan Bersubsidi	12 dokumen	TW I	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	
						T/O2.2.2. Berita Acara Rekon Penerima Manfaat Pangan Bersubsidi	18 dokumen	TW II	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
						T/O2.2.3. Berita Acara Rekon Penerima Manfaat Pangan Bersubsidi	18 dokumen	TW III	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
						T/O2.2.4. Jumlah Berita Acara Rekon Penerima Manfaat Pangan Bersubsidi	12 dokumen	TW IV	Kepala Bidang Ketahanan Pangan		
Sasaran Relevan Lainnya											
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terselesaikannya bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW I	Sekretaris Dinas		

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW II	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW III	Sekretaris Dinas
						T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan	TW IV	Sekretaris Dinas
				RA2. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O.2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
						T/O.2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan
				RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT
11	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O2.1.1 Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O2.1.3 Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1 Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1 Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 3. Para Kepala UPT
12	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1 Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
						T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman
13	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1 Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui <i>e-Order</i>	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui <i>e-Order</i>	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
14	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 4. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 4. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 4. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 4. Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut
16	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem monev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada monev Bappeda	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Para Kepala Bidang 3. Para Kepala Suku Dinas KPKP 6 Wilayah Kota/Kab 4. Para Kepala UPT

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
17	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
				KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK		T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 3. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan 4. Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman 5. Kepala Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta,



Hasudungan A. Sidabalok
NIP 197308122006041004